



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 134 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Sidang Pleno yang diselenggarakan pada tanggal 11 Desember 2024, Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang telah mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Rektor Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, perlu pengaturan lebih lanjut terkait Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Antar Organ Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG RENCANA KERJA TAHUNAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNNES yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
4. Pendanaan UNNES adalah penyediaan sumber daya keuangan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disingkat BPPTN Badan Hukum adalah penerimaan kas dalam bentuk subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada PTN Badan Hukum yang bersumber dari APBN untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, yang selanjutnya disingkat RKAT, adalah rencana kerja dan anggaran tahunan UNNES yang disetujui dan disahkan oleh MWA dan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan UNNES adalah Rektor yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan UNNES secara otonom.
8. Unit Kerja adalah satuan kerja di bawah Rektor yang

- meliputi satuan kerja pelaksana akademik, penunjang akademik dan nonakademik, serta satuan kerja lainnya yang mempunyai tugas khusus sebagaimana diatur dalam Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor.
9. Sub Unit Kerja adalah bagian dari unit kerja yang melaksanakan sebagian kegiatan Unit Kerja sesuai dengan RKAT.
 10. Satuan Unit Usaha adalah subunit kerja pengelola usaha UNNES yang melaksanakan jasa pelayanan dan kegiatan usaha secara profesional dan efisien.
 11. Badan Usaha Milik UNNES yang selanjutnya disingkat BUMU adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha dalam rangka memanfaatkan aset dan modal yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Universitas Negeri Semarang.
 12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Unit Kerja di lingkungan UNNES.
 13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan sebagian kewenangan PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban RKAT.
 14. Dana Abadi UNNES adalah dana yang dibentuk untuk tujuan tertentu yang dipisahkan pengelolaannya dari kas UNNES dan tidak berkurang dana pokoknya serta tidak dapat digunakan untuk belanja dari kas UNNES dan tidak berkurang jumlah dana pokoknya.
 15. Dokumen Pelaksana Anggaran Unit Kerja yang selanjutnya disingkat DPA-UK adalah dokumen yang memuat rencana program dan kegiatan serta anggaran Unit Kerja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan anggaran Unit Kerja.
 16. Kerugian Keuangan adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

BAB II KOMPONEN RKAT

Bagian Kesatu Anggaran Sumber Pendanaan

Pasal 2

Anggaran Sumber Pendanaan UNNES sebesar Rp 967.100.896.744,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh miliar seratus juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan yang bersumber dari Pendanaan APBN dalam bentuk alokasi belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp190.067.526.000,00 (seratus sembilan puluh miliar enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- b. penerimaan yang bersumber dari Pendanaan APBN dalam bentuk BPPTN Badan Hukum sebesar Rp81.656.100.000,00 (delapan puluh satu miliar enam ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah);

- c. penerimaan yang bersumber dari Pendanaan APBN dalam bentuk Program *Equity* Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebesar Rp26.310.281.600,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- d. penerimaan yang bersumber dari Pendanaan APBN dalam bentuk Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebesar Rp7.472.020.000,00 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua puluh ribu rupiah);
- e. penerimaan yang bersumber dari Pendanaan APBN dalam bentuk Pendanaan Lainnya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi sebesar Rp3.341.697.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- f. penerimaan yang bersumber dari Pendanaan APBN dalam bentuk Pendanaan dari Unit Eselon I Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selain Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi sebesar Rp18.205.905.088,00 (delapan belas miliar dua ratus lima juta sembilan ratus lima ribu delapan puluh delapan rupiah);
- g. penerimaan yang bersumber dari Pendanaan selain APBN sebesar Rp640.047.367.056,00 (enam ratus empat puluh miliar empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh enam rupiah).

Pasal 3

Penerimaan yang bersumber dari pendanaan selain APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g terdiri atas:

- a. penerimaan dari layanan pendidikan sebesar Rp467.595.101.756,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus satu ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
- b. penerimaan dari usaha Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebesar Rp20.932.632.200,00 (dua puluh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Bagian Kedua Anggaran Belanja

Pasal 4

Anggaran belanja UNNES sebesar Rp967.100.896.744,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh miliar seratus juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) digunakan:

- a. belanja untuk membiayai Operasional Rp218.463.830.937,00 (dua ratus delapan belas miliar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- b. belanja untuk membiayai Dosen PNS (di luar remunerasi) Rp154.310.590.200,00 (seratus lima puluh empat miliar tiga ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah);
- c. belanja untuk membiayai Tenaga Kependidikan PNS (di luar remunerasi) Rp35.756.935.800,00 (tiga puluh lima

- miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- d. belanja untuk membiayai Dosen Non PNS (di luar remunerasi) Rp6.876.979.200,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
 - e. belanja untuk membiayai Tenaga Kependidikan Non PNS (di luar remunerasi) Rp22.415.481.500,00 (dua puluh dua miliar empat ratus lima belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - f. belanja untuk membiayai Remunerasi Rp177.878.100.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
 - g. belanja untuk membiayai Prasarana dan Sarana (investasi) Rp138.549.339.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - h. belanja untuk membiayai Pengembangan Rp212.849.640.107,00 (dua ratus dua belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu seratus tujuh rupiah).

BAB III PENYESUAIAN RKAT

Pasal 5

- (1) Penyesuaian RKAT Tahun Anggaran 2025 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama MWA dan Rektor dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas RKAT Tahun Anggaran 2025, apabila terjadi:
 - a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam RKAT Tahun Anggaran 2025;
 - b. keadaan yang menyebabkan adanya pergeseran antar Unit Kerja, Sub Unit Kerja dalam Unit Kerja, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa anggaran lebih tahun sebelumnya digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Rektor mengajukan rencana perubahan RKAT tahun 2025 kepada MWA berdasarkan perkembangan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan pengesahan MWA.
- (3) Dalam rangka percepatan realisasi anggaran, pimpinan Sub Unit Kerja dapat mengajukan pergeseran anggaran kepada Rektor sepanjang pergeseran anggaran tersebut masih dalam program yang sama.

BAB IV PELAPORAN PELAKSANAAN RKAT

Pasal 6

Pada akhir Tahun Anggaran, PA menyusun laporan realisasi pelaksanaan RKAT yang berupa realisasi sumber pendanaan, serapan belanja, dan realisasi pembiayaan, selain itu PA juga menyusun Laporan Capaian Kinerja Tahunan.

Pasal 7

Dokumen RKAT UNNES Tahun Anggaran 2025 yang telah mendapat pengesahan dari MWA tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 8

Setelah Tahun Anggaran 2025 berakhir, Rektor menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan RKAT Tahun Anggaran 2025 berupa Laporan Keuangan UNNES dan Laporan Capaian Kinerja UNNES.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO

